

**STRATEGI KEBIJAKAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN
MENYANGKUT PENGELOLAAN NAMA DOMAIN
REGISTRAN YANG KREDIBEL**

Oleh: Indramayu¹

Abstrak

Kebijakan PANDI mengenai penyelesaian perselisihan nama domain versi 6.0 telah membagi perselisihan nama domain ke dalam 3 jenis perselisihan, yang meliputi perselisihan menyangkut nama, menyangkut merek dan menyangkut pengelolaan nama domain registran. Namun, kebijakan tersebut tidak bersifat komprehensif, karena belum ada indikator yang menjadi panduan dalam memeriksa jenis perselisihan menyangkut pengelolaan nama domain registran sebagai jenis perselisihan yang baru. Padahal, jenis perselisihan tersebut pernah terjadi dan dimungkinkan terjadi dimasa mendatang. Kasus nama domain *jatimku.id* menjadi pembelajaran penting dalam menyempurnakan kebijakan PANDI terkait perselisihan menyangkut pengelolaan nama domain registran. Jenis perselisihan menyangkut pengelolaan nama domain registran merupakan perselisihan yang memiliki karakteristik berbeda daripada perselisihan lainnya. Oleh karena itu, kajian tentang strategi khusus dalam menentukan kebijakan penyelesaian perselisihan menyangkut pengelolaan nama domain registran sangat diperlukan. Kebijakan tersebut bertujuan agar PPND menjadi lembaga yang kredibel.

Kata Kunci: Strategi, Kebijakan PANDI, Penyelesaian Perselisihan, Kredibel.

Abstract

*The PANDI policy on domain name dispute resolution version 6.0 has divided the dispute of domain names into 3 types of disputes, including disputes concerning the name, concerning the brand and concerning registran domain name management. However, that policy is not comprehensive, as there is no indicator to guide the type of dispute concerning registran domain name management as a new type of dispute. In fact, these types of disputes have occurred and may occur in the future. The case of *jatimku.id* domain name becomes an important lesson in refining PANDI policy related to disputes concerning registran domain name management. The type of dispute concerning registran domain name management is a dispute that has different characteristics than any other dispute. Therefore, a review of specific strategies for determining the policy of dispute concerning registran domain name management is essential.*

Keywords: Strategy, The PANDI Policy, Dispute Resolution, Credible.

¹ Penulis beralamat di Jl. Jaha no.9D RT/RW 001/01, Cilandak Timur, Jakarta Selatan, Kode Pos 12560, Phone: 085806123657, E-mail: *indramayu.fh@gmail.com*.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang pesat berdampak pada peningkatan jumlah nama domain di Dunia maupun di Indonesia. VeriSign selaku perusahaan nama domain dan keamanan Internet global menyebutkan bahwa terhitung pada kuartal keempat 2017, pengguna nama domain mengalami kenaikan sebesar 0,5% yakni mencapai 332,4 juta nama domain yang terdaftar di *top level domains* (TLDs) daripada tiga bulan sebelumnya (kuartal ketiga 2017).² Di Indonesia, pengguna nama domain tergolong banyak, misalnya penggunaan nama domain *.id* yang telah mencapai 247,549 juta pengguna.³

Meningkatnya penggunaan nama domain akan mengakibatkan potensi timbulnya permasalahan nama domain semakin besar. Pasal 75 ayat (3) huruf c Peraturan Pemerintah RI Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut PP PSTE) menyebutkan bahwa penyelesaian perselisihan nama domain diemban oleh registri nama domain.⁴ Pengelola Nama Domain Indonesia (PANDI) sebagai registri nama domain internet Indonesia (*.id*) membentuk Penyelesaian Perselisihan Nama Domain (PPND) sebagai lembaga penyelesaian perselisihan nama domain internet Indonesia.⁵ PPND berdiri sejak tahun 2014 dan menjadi satu-satunya lembaga dengan mekanisme *Alternative Dispute Resolution (ADR)*⁶ terhadap perselisihan nama

² Agus Tri H-DetikInet, *Nama Domain Internet Terdaftar Tembus 332,4 juta*, diakses di <https://inet.detik.com/cyberlife/d-3887316/nama-domain-internet-terdaftar-tembus-3324-juta>, pada hari Sabtu, tanggal 14 April 2018, pukul 21.00 WIB.

³ Data tersebut diakses di akun resmi PANDI yakni <https://pandi.id/statistik/>, pada hari minggu 15 April 2018, pukul 10.00 WIB.

⁴ Pasal 1 angka 29 PP PSTE menyebutkan bahwa Registri Nama Domain adalah penyelenggara yang bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan, pengoperasian, dan pemeliharaan Penyelenggaraan Sistem Elektronik Nama Domain.

⁵ Kebijakan PANDI Nomor Dokumen 005/K/DNP/Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain/II/2018/PANDI-Publik Versi 6.0, hal. 13.

⁶ *Alternative Dispute Resolution (ADR)* merupakan suatu mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dianggap lebih efektif, efisien, cepat dan biaya murah serta menguntungkan kedua belah pihak (*win-win solution*) yang berperkara. Dikutip dari [Ros Angesti Anas Kapindha, Salvatia Dwi M., Winda Rizky Febrina. (n.d). *Efektivitas Dan Efisiensi Alternative Dispute Resolution (ADR) Sebagai Salah Satu Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia*, (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret), hlm. 3] ADR telah menjadi bagian standar resolusi perselisihan komersial yang mencakup arbitrase dan mediasi serta mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.

domain di Indonesia.⁷ Selama ini, PPND telah menyelesaikan 9 kasus perselisihan nama domain, yang keseluruhannya terkait merek.⁸ Padahal, perselisihan nama domain tidak terbatas pada perselisihan merek saja, namun juga menyangkut perselisihan nama dan pengelolaan nama domain registran.

PANDI telah merumuskan jenis-jenis perselisihan nama domain melalui kebijakannya nomor 005/K/DNP/Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain/II/2018/PANDI Versi 6.0 (yang selanjutnya akan disebut kebijakan PANDI), yakni perselisihan nama domain yang menyangkut merek, menyangkut nama dan menyangkut pengelolaan nama domain registran. Namun, kebijakan tersebut hanya memformulasikan secara detail mengenai perselisihan merek dan nama saja, namun tidak untuk perselisihan menyangkut pengelolaan nama domain registran. Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dalam menyelesaikan perselisihan pengelolaan nama domain registran, sehingga akan berpotensi menurunkan kredibilitas PPND sebagai lembaga yang saat ini masih dipercaya masyarakat dapat menyelesaikan permasalahan nama domain di Indonesia.

Penentuan kebijakan PANDI terkait penyelesaian perselisihan yang menyangkut pengelolaan nama domain registran harus menjadi prioritas utama kerja PANDI. Kebijakan yang ideal perlu menjadi perhatian guna memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaat hukum bagi pencari keadilan. Dengan demikian, diperlukan strategi dalam menentukan kebijakan penyelesaian perselisihan atas pengelolaan nama domain registran guna menjaga kredibilitas PPND dan PANDI di masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu:

1. Apakah kebijakan penyelesaian perselisihan menyangkut pengelolaan nama domain registran saat ini telah memadai?
2. Bagaimanakah strategi kebijakan penyelesaian perselisihan menyangkut pengelolaan nama domain registran yang kredibel?

⁷ Kajian tema Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain di Indonesia, pada Pedoman Kompetisi Penulisan Kajian Hukum Nama Domain Indonesia, hlm. 2.

⁸ *Ibid.*

2. PEMBAHASAN

2.1 Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Menyangkut Pengelolaan Nama Domain Registran Saat Ini.

Pasal 75 ayat (3) huruf c PP PSTE mengamanatkan bahwa registri sebagai penyelenggara nama domain mengemban tugas untuk menyelesaikan perselisihan nama domain di Indonesia. Mekanisme penyelesaian perselisihan nama domain telah dituangkan dalam Kebijakan PANDI yang mengacu pada Kebijakan dan Aturan penyelesaian perselisihan nama domain *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN) yang merupakan sebuah institusi nirlaba yang berkedudukan di California, Amerika Serikat.⁹

2.1.1 Kebijakan pandi terkait jenis perselisihan

PANDI menentukan terdapat 3 jenis perselisihan nama domain yang dapat diselesaikan, yakni: *Pertama*, perselisihan nama domain yang terkait merek.¹⁰ PANDI menentukan indikator perselisihan nama domain terkait merek yakni:¹¹

1. Nama domain tersebut identik dengan identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Merek yang dimiliki oleh Pemohon;
2. Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan sah atas nama domain tersebut; dan
3. Nama domain telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan itikad tidak baik.

Selain itu, PANDI membuat tolak ukur yang dimaksud “itikad tidak baik” yakni:¹² (i) Nama domain didaftarkan dengan tujuan untuk mencegah pemilik merek dagang/merek jasa menggunakan nama domain dimaksud; (ii) Nama domain didaftarkan dengan tujuan untuk mengganggu/merusak kegiatan usaha dari lawan bisnis (kompetitor); (iii) Pendaftaran dan penggunaan nama domain dimaksudkan secara sengaja untuk menarik pengguna internet ke situs-nya atau ke lokasi online lainnya, untuk keuntungan materiil/finansial yang tidak sah; atau (iv) Pendaftaran

⁹ Patricia L. Bellia, 2011, *Cyberlaw Problems of Policy and Jurisprudence in the Information Age*. West, St. Paul-MN, hlm.266.

¹⁰ Kebijakan PANDI, *Op.Cit.*, hlm 18.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*, hlm. 14-15.

nama domain dengan maksud untuk dijual, disewakan, atau ditransfer kepada Pemohon sebagai pemilik merek/layanan atau kepada lawan bisnis (kompetitor) pemohon untuk suatu keuntungan materiil/finansial. Indikator tersebutlah yang menjadi acuan PPND dalam menyelesaikan perselisihan nama domain terkait merek.

Kedua, perselisihan nama domain yang menyangkut nama. Termohon dapat mengajukan keberatan ke PPND terkait perselisihan ini jika:¹³

1. Nama domain identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Nama Terdaftar (mencakup: nama orang, badan hukum, badan usaha, organisasi dan entitas, yang didaftarkan di instansi pemerintah dan/atau institusi resmi) yang dimiliki oleh Pemohon;
2. Termohon tidak memiliki hak atau kepemilikan sah atas Nama Domain tersebut;
3. Nama domain telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan itikad tidak baik;

Hal demikianlah yang menjadi acuan PPND dalam memutus perselisihan nama domain menyangkut nama.

Ketiga, perselisihan yang menyangkut pengelolaan nama domain registran (pengguna nama domain). Dalam Kebijakan PANDI tidak disebutkan dan dirumuskan indikator dan prosedur yang menjadi patokan dalam menyelesaikan perselisihan ini.

2.1.2 Permasalahan dalam Kebijakan PANDI

Permasalahan dalam Kebijakan PANDI yakni Kebijakan PANDI tidak bersifat komprehensif. Sampai saat ini, penyelesaian nama domain dalam Kebijakan PANDI hanya terdapat indikator yang menjadi pedoman perselisihan terkait nama dan merek saja, namun tidak ada indikator untuk penyelesaian nama domain terkait pengelolaan nama domain registran. Tidak adanya pedoman yang jelas mengenai ukuran pembuktian untuk menentukan siapa pemilik sebenarnya nama domain yang dipermasalahkan akan mengakibatkan ketidakpastian hukum. Padahal perselisihan menyangkut Pengelolaan Nama Domain Registran pernah terjadi dan dimungkinkan terjadi lagi.

¹³ *Ibid.*, hlm. 18-19.

Pada Tahun 2017, terjadi perselisihan nama domain *jatimku.id*. Nur Hayati Ali Assegaf selaku Pemohon melaporkan ke PANDI bahwa nama domain miliknya ditahan oleh konsultannya yang memberikan jasa pendaftaran nama domain tersebut. Setelah ditelusuri oleh PANDI, nama domain *jatimku.id* ternyata didaftarkan atas nama konsultannya, padahal pemilik yang sebenarnya adalah Nur Hayati Ali Assegaf. Dalam kasus ini, PANDI memberikan nama domain tersebut kepada Nur Hayati, karena sesuai dengan KTP yang dilampirkan saat pendaftaran.¹⁴ Namun yang menjadi permasalahannya adalah PANDI tidak melakukan mekanisme pemeriksaan di PPND seperti halnya kasus Nama domain lainnya, dikarenakan PANDI belum memiliki kebijakan tentang penyelesaian perselisihan nama domain menyangkut pengelolaan nama domain.

Selain itu, permasalahan nama domain menyangkut pengelolaan nama domain registran juga terjadi pada nama domain *apkomindo.id*. Nama domain tersebut merupakan nama domain milik Asosiasi Pedagang Komputer Indonesia (Apkomindo), namun organisasi tersebut mengalami perpecahan, sehingga terjadi dua kubu kepengurusan dan saling mengklaim terkait kepemilikan nama domain *apkomindo.id* tersebut. PANDI mendapatkan laporan terkait kasus tersebut dan permasalahan tersebut tidak diselesaikan di PPND, mengingat belum ada payung hukum yang mengatur mengenai prosedur perselisihan nama domain tersebut di PPND.¹⁵

Kasus nama domain *jatimku.id* dan *aprimindo.id* merupakan jenis perselisihan baru terkait nama domain di Indonesia. Kasus tersebut dapat dikategorikan sebagai perselisihan menyangkut pengelolaan nama domain registran. Kejadian tersebut harus dijadikan pelajaran penting bagi PANDI untuk menyempurnakan kebijakan terkait penyelesaian perselisihan nama domain di Indonesia. PPND sebagai satu-satunya lembaga penyelesaian nama domain internet Indonesia harus menjadi lembaga yang dapat dipercaya masyarakat (kredibel). Kebijakan mengenai penyelesaian menyangkut pengelolaan nama domain registran merupakan hal yang penting dan mendesak untuk segera ditentukan, agar terciptanya *due proses of law* yang merupakan suatu prosedur hukum yang adil bagi

¹⁴ Hasil wawancara online dengan narasumber Mira Fajriyah selaku legal officer PANDI, pada hari Sabtu, tanggal 14 April 2018.

¹⁵ *Ibid.*

kedua belah pihak. Kebijakan tersebut harus disusun secara jelas dan pasti, sehingga kebijakan tersebut dapat memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi pencari keadilan di PPND.

2.2 Strategi Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Menyangkut Pengelolaan Nama Domain Registran yang Kredibel

Strategi penyelesaian perselisihan menyangkut pengelolaan nama domain registran yakni dengan membuat dan menentukan Indikator yang akan menjadi patokan bagi Panel dalam memutus perselisihan serta membuat mekanisme penyelesaian yang jelas. Indikator tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pemohon merupakan pemilik sebenarnya atas nama domain yang dipermasalahkan.

Pemohon yang dapat menyampaikan permohonan ke PPND adalah orang, badan usaha atau organisasi yang merupakan pemilik sebenarnya atas nama domain tersebut. Klausul “Pemilik sebenarnya” menjadi kunci pokok dalam indikator ini. Penulis tidak menggunakan klausul “Pemilik yang sah” namun menggunakan klausul “Pemilik sebenarnya”, dikarenakan “Pemilik yang sah” belum tentu merupakan “Pemilik sebenarnya”. Hal tersebut dapat dilihat dari kasus nama domain *jatimku.id*, bahwa pemilik yang sah atas nama domain tersebut adalah konsultan dari Nur Hayati karena pendaftarannya mengatasnamakan konsultan tersebut, padahal pendaftar sebenarnya adalah Nur Hayati, sehingga Nuh Hayati merupakan “Pemilik Sebenarnya” atas nama domain tersebut. Pembuktian “Pemilik sebenarnya” dapat dibuktikan dengan KTP, Perjanjian-perjanjian yang dibuat, kwitansi-kwitansi, keterangan saksi atau dokumen/data lainnya yang mendukung bahwa Pemohon adalah pemilik yang sebenarnya.

b. Termohon tanpa hak mengelola nama domain yang dipermasalahkan.

Pemohon harus membuktikan bahwa termohon tidak memiliki hak untuk mengelola nama domain tersebut. Indikator ini dapat dibuktikan melalui KTP, Surat Kuasa, Surat Keputusan atau dokumen lainnya yang membuktikan bahwa Termohon tidak memiliki hak untuk mengelola nama domain yang dipermasalahkan, melainkan pemohonlah yang berhak untuk mengelolanya.

c. Termohon memiliki itikat tidak baik dalam mengelola nama domain

Itikat tidak baik dalam pengelolaan nama domain dapat ditunjukkan melalui beberapa kondisi, seperti:

- 1) Nama domain dikelola untuk pemerasan, ancaman atau tindak pidana lainnya;
- 2) Nama domain dikelola untuk menguasai media informasi padahal bukan haknya, agar mendapatkan dukungan dari masyarakat bagi badan usaha atau organisasi yang memiliki dua kubu kepengurusan, seperti halnya kasus nama domain *aprimindo.id*; atau
- 3) Nama domain dikelola untuk motif-motif tertentu yang dinilai dapat merugikan Pemohon.

Indikator tersebut harus menjadi acuan bagi Panel dalam menentukan siapa yang berhak atas nama domain yang dipermasalahkan. Selain itu, PANDI harus membuat mekanisme penyelesaian perselisihannya secara terperinci. Mekanisme yang harus dijalankan PPND dalam menyelesaikan perselisihan menyangkut pengelolaan nama domain registran, yaitu dapat dilihat dari diagram alur dibawah ini:




Diagram Alur: Penyelesaian perselisihan terkait pengelolaan nama domain registran

Pemohon dapat mengajukan permohonan keberatannya kepada PPND disertai dengan dokumen bukti pendukungnya yang memperkuat permohonan pemohon. Pemohon harus membuktikan bahwa Pemohon adalah pemilik yang sebenarnya atas nama domain tersebut. PPND akan menilai kelengkapan administratif dari permohonan pemohon. Jika permohonan Pemohon tidak lengkap, maka PPND harus memberitahukannya kepada Pemohon, dan Pemohon wajib memperbaikinya paling lambat 5 hari sejak pemberitahuan tersebut. Jika pemohon tidak menyerahkan kembali permohonannya, maka permohonan tersebut dianggap menarik permohonannya tersebut.

PPND wajib mengirimkan pemberitahuan atas keberatan Pemohon kepada termohon paling lambat 3 hari sejak tanggal dokumen dinyatakan lengkap serta diinformasikan bahwa proses administrasi penyelesaian telah dimulai melalui surat elektronik (*email*). Termohon dapat mengajukan tanggapan atas keberatan Pemohon kepada PPND paling lambat 21 hari sejak dimulainya tanggal administratif penyelesaian. Dalam jangka waktu tersebut pula, PPND harus menawarkan kepada para pihak untuk melakukan mediasi agar perselisihan terselesaikan dengan kekeluargaan yang saling menguntungkan. Selain itu, dalam jangka waktu 21 hari tersebut, PPND juga harus melakukan upaya untuk menghubungi Termohon agar surat keberatan Pemohon dapat tersampaikan, mengingat bahwa surat tersebut disampaikan melalui *email*, yang notabene tidak semua orang selalu membuka *email* setiap hari, sehingga belum tentu Termohon mengetahui akan hal tersebut.

Apabila ternyata dalam jangka waktu tersebut telah dilakukan mediasi, maka PPND harus mengeluarkan berita acara mediasi. Jika mediasi dilakukan oleh para pihak diluar yang di fasilitasi PPND, maka para pihak wajib menyampaikannya kepada PPND. Apabila jangka waktu 21 hari berakhir dan Termohon tidak menyampaikan tanggapannya kepada PPND, maka Termohon dianggap tidak menggunakan hak jawabnya namun proses pemeriksaan di PPND akan terus dilanjutkan. Setelah menerima tanggapan dan/atau telah berakhirnya jangka waktu penerimaan tanggapan maka PPND setidaknya dalam waktu 3 hari harus sudah menunjuk panel yang akan memeriksa, mempertimbangkan dan memutus perselisihan tersebut. Apabila Panel sudah terbentuk, maka Panel segera

melakukan pemeriksaan dan memutus perselisihan tersebut dalam jangka waktu yang 21 hari, atau dapat diperpanjang jika masih belum selesai. Panel harus berpedoman kepada indikator yang telah penulis gagas, untuk menemukan siapa pemilik yang sebenarnya dari nama domain yang dipermasalahkan. Kemudian, Panel akan mengeluarkan putusan, hingga akhirnya penyelesaian perselisihan menyangkut pengelolaan nama domain terselesaikan di PPND.

Strategi sebagaimana digagas penulis, akan memberikan kepastian hukum terkait penyelesaian menyangkut pengelolaan nama domain Registran di Indonesia, sehingga masyarakat akan merasakan fungsi keberadaan PANDI dan PPND di Indonesia sebagai lembaga pengelola nama domain dan lembaga penyelesaian nama domain yang dipercaya oleh masyarakat.

3. PENUTUP

Kesimpulan dari kajian ini yaitu: *Pertama*, kebijakan penyelesaian perselisihan pengelolaan nama domain registran di Indonesia saat ini belum memadai. Kebijakan PANDI tidak bersifat komprehensif, karena sampai saat ini belum memiliki kebijakan terkait penyelesaian perselisihan nama domain menyangkut pengelolaan nama domain registran. *Kedua*, Strategi penyelesaian perselisihan menyangkut pengelolaan nama domain registran yakni dengan membuat dan menentukan Indikator yang akan menjadi patokan bagi Panel dalam memutus perselisihan serta membuat mekanisme penyelesaian yang jelas. Indikator yang harus menjadi pedoman pandi dalam menyelesaikan jenis perselisihan ini yakni: Pemohon merupakan pemilik sebenarnya atas nama domain yang dipermasalahkan, Termohon tanpa hak mengelola nama domain yang dipermasalahkan, dan Termohon memiliki itikat tidak baik dalam mengelola nama domain yang dipermasalahkan.

Saran yang dapat penulis berikan diantaranya: *Pertama*, PANDI harus segera membuat dan menentukan Kebijakan terkait penyelesaian perselisihan menyangkut pengelolaan nama domain registran. *Kedua*, Bagi Masyarakat dan pengguna nama domain, hendaknya berhati-hati dalam proses pendaftaran dan pengelolaan nama domain, sebagai bentuk pencegahan atas perselisihan menyangkut nama domain registran.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan PANDI

Peraturan Pemerintah RI Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Nama Domain

Kebijakan PANDI Nomor Dokumen 005/K/DNP/Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain/II/2018/PANDI-Publik Versi 6.0.

Buku

Patricia L. Bellia, 2011, *Cyberlaw Problems of Policy and Jurisprudence in the Information Age*. (West, St. Paul-MN, 2011)

Ros Angesti Anas Kapindha, Salvatia Dwi M., Winda Rizky Febrina. (n.d). *Efektivitas Dan Efisiensi Alternative Dispute Resolution (ADR) Sebagai Salah Satu Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia*, (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2014),

Website

Agus Tri H-DetikInet, *Nama Domain Internet Terdaftar Tembus 332,4 juta*, diakses di <https://inet.detik.com/cyberlife/d-3887316/nama-domain-internet-terdaftar-tembus-3324-juta>.

website resmi PANDI yakni <https://pandi.id/statistik/>,

Lain-lain

Hasil wawancara online dengan narasumber Mira Fajriyah selaku legal officer PANDI, pada hari Sabtu, tanggal 14 April 2018.